



BUPATI LUWU
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 93 TA HUN 2018

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA BELAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 167 TAHUN 2017
TANGGAL 21 DESEMBER 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan belum tersedianya anggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah pada rekening yang berkenaan sedangkan sesuai pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa dapat diberikan insentif 5 % dari realisasi kepada wajib pungut, sehingga perlu dianggarkan kembali;

b. bahwa untuk memenuhi maksud point a, maka perlu dilakukan perubahan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 167 Tahun Anggaran 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daeah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Bupati Luwu Nomor 167 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA BELAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 167 TAHUN 2017 TANGGAL 21 DESEMBER 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Mernggeser Anggaran Belanja Tidak Langsung pada SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 167 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 24 Agustus 2018

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	+
2. Asisten III / BPKD	<i>[Signature]</i>
	n
Per-uu/P	n

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

[Signature]
SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR



PERUBAHAN KEDUA BELAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 167 TAHUN 2017 TANGGAL 21 DESEMBER 2017
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
 ORGANISASI : 4.04 KEUANGAN
 SUB UNIT ORGANISASI : 4.04.06 BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING	U R A I A N	ANGGARAN	ANGGARAN FARSIAL	LEBIH (KURANG)	%	K E T E R A N G A N
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2,000,000,000.00	1,550,000,000.00	(450,000,000.00)	(22.50)	
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2,000,000,000.00	1,550,000,000.00	(450,000,000.00)	(22.50)	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0.00	448,875,000.00	448,875,000.00	100.00	
5.1.1.05.07	- Pajak Hotel	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	
5.1.1.05.08	- Pajak Restoran	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	
5.1.1.05.09	- Pajak Hiburan	0.00	187,500.00	187,500.00	100.00	
5.1.1.05.10	- Pajak Reklame	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	100.00	
5.1.1.05.11	- Pajak Penerangan Jalan	0.00	270,000,000.00	270,000,000.00	100.00	
5.1.1.05.13	- Pajak Air Bawah Tanah	0.00	375,000.00	375,000.00	100.00	
5.1.1.05.15	- Pajak Tambang Galian Golongan C	0.00	65,000,000.00	65,000,000.00	100.00	
5.1.1.05.16	- Pajak Bumi dan Bangunan	0.00	33,937,500.00	33,937,500.00	100.00	
5.1.1.05.17	- Pajak BPHTB	0.00	24,375,000.00	24,375,000.00	100.00	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	100.00	
5.1.1.06.01	- Retribusi Daerah	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	100.00	
	Jumlah	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	

TELAH DIPERIKSA DAN DISAPAIKAN	
1. Sekda	—
2. Asisten III/PPKD	—
3. Kabag Hukum	—
4. Kasubag Per. UU & D	—

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR




Handwritten text, possibly a date or initials, located in the upper right quadrant of the page.

Faint, illegible text located at the bottom of the page, possibly a footer or page number.

PERUBAHAN KEDUABELAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 167 TAHUN 2017 TANGGAL 21 DESEMBER 2017
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
 ORGANISASI : 4.04 KEUANGAN
 SUB UNIT ORGANISASI : 4.04.06 BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING	U R A I A N	ANGGARAN	ANGGARAN FARSIAL	LEBIH (KURANG)	%	K E T E R A N G A N
1	2	3	4	5	6	7
	5.1 Belanja Tidak Langsung	7,298,823,513.00	6,517,498,497.00	(781,325,016)	(10.70)	
5.1.1	Belanja Pegawai	7,298,823,513.00	6,517,498,497.00	(781,325,016)	(10.70)	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5,298,823,513.00	4,517,498,497.00	(781,325,016)	(14.75)	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4,027,383,990.00	3,458,502,866.00	(568,881,124)	(14.13)	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	437,668,000.00	369,349,779.00	(68,318,221)	(15.61)	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	371,520,450.00	362,750,625.00	(8,769,825)	(2.36)	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional	12,789,000.00	12,789,000.00			
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional Umum	136,558,100.00	97,895,000.00	(38,663,100)	(28.31)	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	311,810,030.00	215,512,868.00	(96,297,162)	(30.88)	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,028,932.00	643,129.00	(385,803)	(37.50)	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	65,011.00	55,230.00	(9,781)	(15.05)	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	
	Jumlah Belanja	7,298,823,513.00	6,517,498,497.00	(781,325,016.00)	-10.70	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten III/Beko	
3. Kabag Hukum	
4. Kasubag Per. UU & D	

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

